



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AYIK PRASETYO;**
Pangkat/NRP : Pratu/540803;
Jabatan : Ta Pembekalan Sihar Skadron 11 Wing Udara 5;
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;
Tempat lahir : Bantul ;
Tanggal lahir : 28 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin Makassar;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 08 Januari 2016;
2. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.
3. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.
4. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/50/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/66/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
7. Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/75/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.
8. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Nomor Kep/78/VI/2016 tanggal 27 April 2016.
9. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/83/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.
10. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/87/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun Terdakwa tetap ditahan sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Penahanan dari Dansatpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor SKP/02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
11. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/134-K/PM III-16/AU/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
12. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/134 K/PM III-16/AU/VI/2016 tanggal 13 Oktober 2016.
13. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/113/PMT.III/ AU/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2015 dan pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di daerah Kerung-kerung Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Secata PK angkatan ke-61 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Sejursarta Pembekalan angkatan ke-15 kemudian terakhir menjabat sebagai Ta Pemebekalan Subsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 540803.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Praka Wahyudi (Saksi-1) dan Praka Hadzan (Saksi-2) sejak bulan Januari 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-3) kenal sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Militer di Lanud Adi Soemarmo Solo namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu melalui Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2015, yang kedua pada bulan September 2015 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu melalui Saksi-1 yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WITA Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa ke

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemeriksaan Test Urine dengan pengawasan yang sangat ketat kemudian dari hasil pemeriksaan tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu.

- e. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/03/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 7 Januari 2016 atas nama Ayik Prasetyo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulawesi Selatan A.n. Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2014, tahun 2015 dan pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 di Jalan Fokker Nomor 4 Lanud Sultan Hasanuddin, di rumah mertua Saksi-I di Jalan Kerung-kerung, Maccini, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Secata PK angkatan ke-61 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Sejursarta Pembekalan angkatan ke-15 kemudian terakhir menjabat sebagai Ta Pemebekalan Subsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 540803.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Praka Wahyudi (Saksi-1) dan Praka Hadzan (Saksi-2) sejak bulan Januari 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-3) kenal sejak

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Militer di Lanud Adi Soemarmo Solo namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

- c. Bahwa Terdakwa sering kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut
- Sekira tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan teman Terdakwa di Jakarta.
 - Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah mertua Saksi-I di Jalan Kerung-kerung, Maccini, Kota Makassar.
 - Pada bulan September 2015 Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-3 di Jalan Fokker Nomor 4 Lanud Sultan Hasanuddin.
 - Pada tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta setelah mengikuti kegiatan/upacara ulang tahun TNI.
 - Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah mertua Saksi-I di Jalan Kerung kerung, Maccini, Kota Makassar.
- d. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah mertua Saksi-1 di Kerung-kerung, Maccini Kota Makassar, dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut dibeli melalui Saksi-1 dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) sachet.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah mertua Saksi-I di Jalan Kerung kerung, Maccini, Kota Makassar, dan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli melalui Saksi-1 yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dan yang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 sachet.

- f. Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beserta peralatannya yang ditemukan di dalam kantong plastik yang berada di belakang rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 bersama dengan Saksi-1 di rumah mertua Saksi-1 di Jalan Kerung-Kerung, Maccini Kota Makassar.
- g. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan cara menghisap atau menyedot pipet yang sudah dihubungkan dengan sebuah botol lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tabung kaca pirex selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya Terdakwa mengisap secara berulang kali dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sekedar untuk menghilangkan rasa capek/lelah serta membuat pikiran tenang dalam menghadapi masalah.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WITA Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemeriksaan Test Urine dengan pengawasan yang sangat ketat kemudian dari hasil pemeriksaan tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/03/1/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 7 Januari 2016 atas nama Ayik Prasetyo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes., serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulawesi Selatan A.n. Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Pratu Ayik Prasetyo NRP 540803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Mohon agar Terdakwa Pratu Ayik Prasetyo NRP 540803 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AU.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Memohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulawesi Selatan Nomor K/03/II/ Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes., serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulawesi Selatan A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si., Sdr. Dede Setiyarto, H.ST., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 134-K/PM.III-16/AU/IX/2016 tanggal 06 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa AYIK PRASETYO, Pratu NRP 540803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa

a) Surat-surat

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulawesi Selatan Nomor K/03/1/ Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST., dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes., serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulawesi Selatan A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.;
- 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si., Sdr. Dede Setiyarto, H.ST., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto;
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi 0,35 gram shabu;
- 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisi 0,25 gram shabu;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi 0,25 gram shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol Lifebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu;
- 1 (satu) penutup botol Aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 9-K/PMT-III/BDG/AU/II/2017, tanggal 09 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang **diajukan Terdakwa Ayik Prasetyo, Pratu NRP 540803.**
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 134-K/PM.III-16/AU/IX/2016 tanggal 6 Desember 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
 5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/134-K/PM III-16/AU/II/2017, tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Februari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 06 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 06 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana " Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan Parameter adalah sebagai berikut
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada point 1 (a) dan point 2 (b), menurut kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding, tidak menerapkan peraturan hukum

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 154 K/MIL /2017



sebagaimana mestinya sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika, karena ;

1. Kedudukan Hukum Pengguna dan atau Penyalahguna Narkotika.

Bahwa khusus terhadap kejahatan pelanggaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian para ahli hukum. Dalam perkara ini dapat kami berikan tanggapan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 di mana undang-undang menjamin upaya pengaturan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.
- b. Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a yaitu penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "*Self-victimizing victim*". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban penyalahgunaan Narkotika tidak dilaksanakan rehabilitasi medis dan sosial tetapi justru dijatuhkan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya dan pidana tambahan pemecatan dari dinas.
- c. Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus sebagai korban bagi penyalahgunaan Narkotika juga mendapat perhatian dan Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, di mana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut
 - 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
 - 2) Pada saat ditangkap sesuai butir satu di atas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari.
 - 3) Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.



- 4) Perlu surat keterangan dan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- 5) Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa *in casu*, di mana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara serta dalam perkara ini tidak didapati bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Terdakwa juga terbukti bukan sebagai pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu diri Terdakwa sendiri. Dan olehnya itu seharusnya Terdakwa direhabilitasi, bukannya dijatuhi hukuman pidana apalagi dengan pidana tambahan berupa pemecatan yang sangat tidak adil bagi Terdakwa.

2. Keberadaan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, tidak bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan Narkotika, bahkan justru merupakan suatu bentuk intervensi hukum yang berlebihan oleh adanya suatu kekuasaan, khususnya berkaitan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya tanggapan kami :
 - a. Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "*lex specialis*" dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti "penindakan tegas" dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat" adalah merupakan hukuman yang berlebihan.
 - b. Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi para pengedar pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara *in casu*, dengan demikian jelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yang berulang di sini dimaksudkan adalah



sebagai Pecandu. Sedangkan Pemohon dalam perkara *in casu* adalah bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan.

Bahwa sebagai pertimbangan hukuman dan kami ajukan sebagai Yurisprudensi terhadap kasus yang sama atas anggota TNI AU yang bernama Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi dengan putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado didakwa oleh Oditur Militer III-17 Manado, melanggar Pasal 114 *juncto* Pasal 127 ayat (1) dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AU.
2. Bahwa Pengadilan Militer III-17 Manado telah memutus perkara Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado dengan Putusan Nomor 35-K/PM.III-17/111/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya : Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas TNI AU.
3. Bahwa dari Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 70-K/PMT.III/BDG/AUNII/2015 tanggal 17 Juni 2015, dengan amar putusannya berbunyi : menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado.
4. Bahwa dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado melakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 244-K/MIL/2015 tanggal 02 Desember 2015 dengan amar Putusannya berbunyi : Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak ada Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas TNI AU.
5. Bahwa dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI atas kasus Letda POMAU Dicky Apriana NRP 516883, Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado Kami sangat sependapat dan Kami sangat berharap Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat diputus lebih ringan atau setidaknya sama seperti putusan yang diberikan kepada Letda POMAU Dicky Apriana.



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan.

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar serta sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AYIK PRASETYO, Pratu/540803** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Panitera Pengganti